Bali Post

APBD Perubahan Provinsi 2015

Dipertanyakan, Dana Silpa Rp 45 Miliar Lebih

Denpasar (Bali Post) -

Agenda sidang paripurna yang digelar oleh DPRD Bali selalu saja molor. Begitu juga anggota dewan, sering kali datang tidak tepat waktu. Pun ketika dewan menggelar Rapat Paripurna Internal, dilanjutkan dengan sidang paripurna dengan agenda Penetapan APBD Bali Perubahan, Selasa (18/8) kemarin. Seluruh agenda rapat baru dimulai 30 menit dari jadwal yang ditetapkan.

Rapat internal dewan diwarnai perdebatan antara anggota Pansus APBD Perubahan dengan pimpinan Pansus. Perdebatan terkait dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di tahun berjalan senilai Rp 45.671.561.872. Akibatnya, rapat sempat diskors untuk meminta penjelasan dari Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun dan Kepala Bappeda Bali Putu Astawa.

Anggota dewan, Kadek Diana usai rapat paripurna mengakui, perdebatan saat rapat internal berawal dari pertanyaan yang diajukannya. Diana beralasan, sejak pembahasan awal, rapat dewan memang selalu panas. Itu sebabnya, paripurna penetapan APBD Perubahan ikut molor dari 10 Agustus menjadi 18 Agustus. "Saya menanyakan hal ini agar pada penetapan APBD Perubahan tidak ada lagi pertanyaan sehingga semuanya menjadi terang benderang dalam struktur APBD," ujarnya.

Diana lantas menerima penjelasan dari Sekda dan Kepala Bappeda, bahwa dana Silpa senilai Rp 45 miliar lebih itu di antaranya dari dana rehab RS Indera yang gagal dikerjakan, dana cukai rokok, dan dana perluasan Kantor Pertanian. "Dana Silpa itu tidak bisa dialihkan untuk kegiatan lain, karena tahun anggaran ke depan akan digunakan kembali. Setelah mendapat penjelasan itu, semuanya menjadi terang benderang. Termasuk, dana hibah yang sebelumnya belum masuk dalam lampiran buku 3 APBD Perubahan, sudah masuk dan finalnya disepakati antara tim anggaran pemerintah daerah dengan DPRD Bali senilai Rp 96.556.689.001," paparnya.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika usai penetapan APBD Perubahan 2015 menyampaikan, ada beberapa penyebab munculnya Silpa. Di antaranya, dana hibah yang mengikat seperti hibah untuk kegiatan KONI, dana bagi hasil dari cukai dan itu diatur sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. "Kalau KONI tidak dikasi duit memang KONI akan bisa kerja," ujarnya.

Selain itu, lanjut Gubernur, dana Silpa itu ada bukan berarti perencanaan tidak benar, melainkan semuanya sudah sesuai dengan norma-norma hukum yang ada. Silpa itu terjadi lantaran adanya efisiensi, misalnya tender sebuah proyek yang pagunya senilai Rp 1 miliar akan tetapi rekanan bisa menawar Rp 700 juta sehingga terjadi penghematan. "Pendapatan bertambah dan ada juga berkurang, tergantung ekonomi. Mengenai dana hibah, silakan tanyakan pada anggota dewan sendiri," pungkasnya. **(kmb32)**

Edisi : Rabu, 19 Agustus 2015

Hal : 2

Bali Post

Diduga Terkait Reklamasi Teluk Benoa

Lotim Keluarkan Izin Prinsip Penambangan Pasir

Denpasar (Bali Post) -

Walhi Bali mengirimkan surat protes atas penerbitan izin prinsip penambangan pasir laut yang diterbitkan Bupati Lombok Timur, Selasa (18/8) kemarin. Surat dikirim kepada Bupati Lombok Timur, serta ditembuskan kepada sejumlah instansi di antaranya KPK dan Gubernur NTB.

Dalam surat protes yang ditandatangani Direktur Eksekutif Walhi Bali Suriadi Darmoko itu disebutkan bila Bupati Lombok Timur telah menerbitkan izin prinsip Nomor: 473/ 503/PPT.I/2015 tertanggal 31 Januari 2015. Izin ini keluar setelah ada permohonan izin prinsip penambangan pasir laut di kawasan perairan Lombok Timur oleh PT Dinamika Atria Raya pada 19 November 2014.

"Lokasi izin berada di dalam radius 12 mil. Padahal jika mengacu pada Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kawasan laut diukur dari garis pantai sampai paling jauh 12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Maka Bupati Lombok Timur tidak dibenarkan untuk menerbitkan izin pemanfaatan di kawasan laut karena hal itu di luar kewenangannya," ujar Suriadi.

Akibat dari izin itu juga, lanjutnya, kawasan perairan Teluk Benoa pun menjadi terancam. Mengingat hasil penambangan pasir laut yang diperkirakan sebanyak 15 juta meter kubik di perairan Lombok Timur akan digunakan untuk mereklamasi Teluk Benoa. Hal ini berpotensi besar merusak kawasan perairan Teluk Benoa dan menyebabkan bencana lingkungan hidup di Bali.

"Atas hal tersebut, Walhi Bali meminta Bupati Lombok Timur segera mencabut izin prinsip serta tidak menerbitkan izin baru terkait dengan penambangan pasir laut. Kami juga meminta Menteri Lingkungan Hidup segera menghentikan proses amdal yang terus berlangsung di Komisi Penilai Amdal Pusat," tandas Suriadi.

Walhi Bali tidak saja melayangkan surat protes, juga melampirkan izin prinsip yang dikeluarkan Bupati Lombok Timur. Di bagian atas izin terdapat tulisan "Izin Prinsip Nomor: 473/503/PPT.I/2015". Selanjutnya dikatakan bila Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada prinsipnya menyetujui permohonan Direktur PT Dinamika Atria Raya untuk berinvestasi di bidang pertambangan.

Hal. 19
Empat Ketentuan

Edisi : Rabu, 19 Agustus 2015
Hal : 1

Bali Post

Empat Ketentuan

Dari Hal. 1

Namun pada paragraf kedua, PT Dinamika Atria Raya diharuskan memenuhi empat ketentuan. Pertama, menyosialisasikan rencana penambangan pasir laut yang berlokasi di perairan Lombok Timur dan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah paling bawah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kedua, dalam melakukan kegiatan usahanya, PT Dinamika Atria Raya harus mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ketiga, tidak terdapat tumpang tindih peruntukan maupun kepentingan pihak ketiga.

Keempat, rekomendasi ini diberikan kepada PT Dinamika Atria Raya, bukan merupakan surat izin operasional. Tetapi sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam penerbitan izin yang bersangkutan dan tidak dapat dijadikan sebagai agunan untuk tujuan lain dan/atau tidak diperbolehkan memindahtangankan pengelolaan kepada pihak lain.

Di bagian bawah, tertulis tempat dan tanggal izin prinsip yakni Selong, 31 Januari 2015. Kemudian tanda tangan dan nama terang Bupati Lombok Timur Moch. Ali Bin Dachlan disertai cap Bupati Lombok Timur.

Terkait surat protes ini belum diperoleh konfirmasi dari Bupati Lombok Timur maupun pihak terkait di kabupaten paling timur Pulau Lombok itu. **(kmb32)**

Edisi : Rabu, 10 Agustus 2015

Hal : 19

Bali Post

Kasus Korupsi Dermaga Gunaksa

Mantan Sekda Klungkung Divonis Dua Tahun

Denpasar (Bali Post) -

Tujuh dari sembilan terdakwa kasus dugaan korupsi Dermaga Gunaksa, memasuki sidang akhir di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (18/8) kemarin. Majelis hakim membacakan putusan atau vonis untuk terdakwa, mantan Sekda Klungkung yang juga Ketua Panitia Pengadaan Lahan I Ketut Janapria, mantan Kepala BPN Klungkung yang juga Wakil Ketua II A.A. Sagung Mastini serta Wakil Ketua I Made Ngurah, Anak Agung Ngurah Agung, I Nyoman Rahayu, Made Sugiartha dan I Nyoman Sukantra (anggota Tim 9).

Sidang dilakukan secara terpisah dan oleh majelis hakim yang berbeda pula. Putusan pertama dibacakan oleh majelis hakim pimpinan Haryadi dengan hakim anggota Acmad Peten Sili dan Miptahul, Anak Agung Ngurah Agung, I Nyoman Rahayu, Made Sugiartha dan I Nyoman Sukantra. Hakim dalam amar putusannya yang dibaca silih berganti pada pokoknya mengatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal, 3 jo Pasal 18 Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, jo Pasal 64 KUHP. Dalam perkara ini, ke empat terdakwa divonis hukuman yang sama. Yakni, masing-masing terdakwa dihukum 20 buan atau setahun delapan bulan, denda masing-masing Rp 250 juta subsidair satu bulan kurungan.

Sebelum pada simpulan putusan hakim, majelis terlebih dahulu membacakan sejumlah pertimbangan. Misalnya yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah, dalam pemberantasa korupsi. Sedangkan yang meringankan adalah, tidak pernah dihukum, sopan dan tertib di persidangan dan mengakui kesalahan. Terdakwa juga tidak ikut menikmati hasil kerugian negara. Hakim tidak sependapat dengan jaksa soal lamanya putusan yang mesti diterima oleh terdakwa. Jaka sebelumnya menuntut supaya terdakwa dihukum 2,5 tahun dan denda Rp 500 juta subsidair tiga bulan.

Sedangkan untuk terdakwa Ketut Janapria, mantan Sekda Klungkung, dan Kepala BPN Klungkung yang adalah Wakil Ketua II Sagung Mastini, yang disidangkan sore hari hingga malam, menerima hukuman paling tinggi. Ketua majelis hakim Beslin Sihombing dengan Hakim Anggota Hartono dan Sumali, dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti sehingga harus dihukum. Keduanya dihukum dua tahun penjara. Sedangkan Made Ngurah divonis 1 tahun 8 bulan. Dendanya sama, yakni Rp 250 juta subsider satu buln bulan.

Atas putusan itu, majelis hakim memberikan kesempatan pada terdakwa dan jaksa untuk menyikapinya. "Teirma kasih yang mulia atas kesempatannya yang diberikan, kami nyatakan masih pikir-pikir," sebut kuasa hukum terdakwa. Begitu juga jaksa yang dikomando Made Pasek, menyatakan akan memanfaatkan waktu untuk pikir. **(kmb37)**

Edisi : Rabu 19 Agustus 2015

Hal : 3

Bali Post

Pengajuan 686 Proposal

Tanpa Badan Hukum

Bansos Rp 11,52 Miliar Hangus

Semua proposal yang masuk dan sejatinya sudah dianggarkan di APBD Perubahan 2015 itu, berasal dari lembaga yang tidak atau tanpa didukung dengan badan hukum, sehingga anggarannya tidak cair.

NUSABALI/INANTRA

Ida Bagus Gede Pidada

AMLAPURA, NusaBali

Sebanyak 698 proposal bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Karangasem senilai Rp 11,526 miliar yang sedianya terealisasi di APBD Perubahan 2015, akhirnya hangus, menyusul diberlakukannya UU No 23 tahun 2014. Sebab, perundangan terbaru itu mengatur bansos hanya untuk lembaga berbadan hukum. Tak urung, pemilik ratusan proposal yang berasal dari pura dadia, organisasi sosial dan sejenisnya di Karangasem, hanya bisa gigit jari.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Karangasem Ida Bagus Gede Pidada menegaskan, semua proposal yang masuk dianggarkan di APBD Perubahan 2015, berasal dari lembaga yang tidak atau tanpa didukung berbadan hukum, sehingga anggarannya tidak cair. IB Pidada menegaskan hal itu di Amlapura, Selasa (18/8).

"Anggarannya sebenarnya telah ada, tetapi tak bisa cair. Tentu saja tidak bisa kita paksakan mencairkan, karena bertentangan dengan UU No 23 tahun 2014," katanya.

Dari 698 proposal tersebut katanya, di antaranya berasal dari: proposal kegiatan 68 proposal, proposal pengganti 52 proposal, prioritas 14 proposal, rekomendasi Bupati Karangasem 40 proposal, rekomendasi Wakil

Edisi : Rabu, 19 Agustus 2015

Hal : 8

Bali Post

Bupati Karangasem 157 proposal, rekomendasi anggota dewan 263 dan yang lain-lainnya. Mulanya RAB (rencana anggaran biaya) untuk 698 proposal Rp 30,39 miliar, setelah direkomendasi SKPD menjadi Rp 11,526 miliar.

Sedangkan bansos yang terlanjur cair atas dana APBD 2015 di anggaran induk, 269 proposal senilai Rp 4,17 miliar berasal dari organisasi 2 proposal senilai Rp 120 juta, dan 267 proposal berasal dari organisasi keagamaan senilai Rp 4,05 miliar.

Sedangkan bansos yang gagal cair dari anggaran induk, 48 proposal senilai Rp 538 juta. "Hanya 32 proposal yang telah menyertakan rekap pertanggungjawaban, senilai Rp 360,25 juta," katanya.

Mengingat berlakunya UU No 23 tahun 2014, katanya, maka proposal bansos untuk di APBD 2016, tidak ada lagi yang masuk. Bisa saja kegiatan terlaksana, asalkan menitip anggaran di Bagian Kesra, misalnya untuk PHDI Karangasem anggaran tersedia Rp 150 juta.

Ketua PHDI Karangasem I Wayan Astika tetap optimis, kegiatan lembaganya bisa terlaksana, walau belum berbadan hukum. "Kami kan menitipkan kegiatan di Bagian Kesra. Kegiatan bisa jalan, anggarannya di Bagian Kesra," kata Astika.

Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Karangasem Ida Bagus Adnyana mengakui, kesulitan menjembatani proposal masyarakat untuk kepentingan Pura Dadia dan lembaga sosial lainnya. "Kami telah mendapatkan titipan 60 proposal, kan tidak mungkin kami talangi sebanyak itu," kata IB Adnyana. Dia mengaku hanya mampu menalangi pembuatan jalan setapak di dua ruas, selebihnya kesulitan merealisasikan setelah berlaku ketentuan terbaru. **k16**

Edisi : Rabu, 10 Agustus 2015

Hal : 8

Bali Post

Sidang Dugaan Korupsi Proyek Pipanisasi

Saksi Mahkota Tak Tahu Asal Mula Kasus

Denpasar (Bali Post) -

Perkara dugaan korupsi pipanisasi di Karangasem dengan terdakwa mantan Kepala PT Adhi Karya Divisi VII, Imam Wijaya Santosa, Selasa (18/8) kemarin, memeriksa saksi mahkota. Saksi yang dihadirkan jaksa adalah terdakwa I.B. Made Oka selaku PPTK. Di dalam sidang yang dipimpin hakim Gde Ariyadi, saksi I.B. Made Oka mengatakan menjabat sebagai PPTK dalam proyek ini pada 2009.

Namun, ia tidak bisa menjawab pertanyaan hakim terkait asal mula kasus ini diselidiki polisi. "Coba dijelaskan bagaimana kasus ini bisa muncul, sampai polisi membawa tim ITB untuk memeriksa pipa," tanya majelis hakim.

I.B. Oka mengatakan jika dirinya tidak tahu menahu soal asal mula kasus ini karena proyek ini sebenarnya sudah selesai. Dia juga mengatakan proyek pipanisasi ini sudah sesuai tujuan, yaitu mengaliri air di empat kecamatan di Karangasem tanpa masalah atau komplain dari warga. "Sampai sekarang air juga masih mengalir. Saya tidak tahu bagaimana kasus ini bisa muncul," katanya.

I.B. Oka menambahkan, setelah proyek selesai dan ia sudah menjabat sebagai Kepala Dinas PU Karangasem pada 2010, datang tim dari ITB untuk memeriksa ketebalan pipa yang digunakan dalam proyek ini. Oleh ahli ITB, sample pipa diambil di sejumlah tempat. Dari sanalah ia mengetahui jika pipa yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak. Namun dalam laporan konsultan pengawas, dikatakan jika pipa yang digunakan sudah sesuai. "Jadi saya tahu saat dilakukan pemeriksaan oleh ITB," jelasnya.

JPU Made Subawa juga menghadirkan dua saksi lainnya yaitu mantan Kabag Keuangan I Wayan Sudarsana dan Bendahara Pengeluaran, Wayan Sukerti. Di hadapan majelis hakim, Sudarsana menjelaskan sempat mencairkan permohonan uang muka yang diajukan PT Adhi Karya pada 2009 sebesar Rp 5,4 miliar.

Selanjutnya, termin I dicairkan 3,4 miliar, termin II Rp 9 miliar dan termin III Rp 4,6 miliar. "Semua pencairan ini sudah melalui proses yang juga ditandatangani Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran, PPTK dan lainnya," jelas Sudarsana. **(kmb37)**

Edisi : Rabu, 19 Agustus 2015

Hal :